

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia memiliki potensi perekonomian yang sangat besar. Perekonomian di Indonesia berkembang sangat baik sehingga Indonesia merupakan negara perkembangan perekonomiannya terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke enam di Asia (Wulandari, 2021). Jenis kegiatan ekonomi yang paling berkembang dengan baik di Indonesia yaitu pada bidang UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang besar dalam suatu pembangunan perekonomian di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, UMKM merupakan awal dari bangkitnya ekonomi kerakyatan bagi rakyat Indonesia yang juga merupakan contoh konkrit tumbuhnya perekonomian Indonesia.

Pada Triwulan ke II di tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07%. Selama kurang lebih 16 tahun belakangan ini, angka tersebut merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (Manehat & Sanda, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut tentu tidak terlepas dari peranan para pelaku bisnis, salah satunya adalah pelaku UMKM. UMKM dengan jumlah 64,2 juta mampu menyumbangkan kontribusinya sebesar 61,07% pada PDB yang jika dirupiahkan memiliki nilai sebesar 8.579,89 triliun rupiah. Dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, UMKM mampu memperkerjakan 97% tenaga kerja di Indonesia, yang setara dengan 119,6 juta orang telah menjadi tenaga kerja di sector UMKM. Eksistensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah benar-benar mampu

mencetak perkembangan yang sangat pesat dan bermanfaat pada perekonomian Indonesia, baik Ketika normal maupun saat terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada saat ini.

Sebagai negara dengan penduduk yang cukup banyak dikawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi Kawasan Pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan yang dikarenakan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah (Purnamawati & Putra, 2013)

Membahas mengenai unit usaha, tidak terlepas dengan catatan akhir kegiatan operasionalnya, yaitu laporan keuangan. Setiap UMKM diharapkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam rangka membuat keputusan bisnis serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut (Dewi & Sari, 2019). Dalam mendirikan suatu entitas perusahaan, tentu saja memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan yang maksimal dari setiap transaksi, hal tersebut menyebabkan perusahaan harus tetap mempertahankan dan tetap menjaga kelangsungan perusahaan (Mutiah, 2019).

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan Nomor 20 tentang UMKM sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sektor UMKM. Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang mampu berdiri sendiri (LPPI & Indonesia, 2015). Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak UMKM menjadi lebih leluazsa dimana dalam peraturan tersebut

dicantumkan mengenai perluasan pendanaan dan fasilitas oleh perbankan dan Lembaga jasa keuangan non-Bank. Namun, walaupun peraturan sudah tertuang dengan sangat jelas, kenyataannya Bank umum cenderung menganggap pemberian kredit kepada UMKM lebih beresiko untuk terjadinya gagal bayar yang dikarenakan kredibilitasnya yang masih rendah.

Faktor yang menjadi rendahnya kredibilitas perbankan terhadap UMKM salah satunya adalah ketiadaannya laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Dengan adanya hal tersebut, IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) mengeluarkan standar yang memudahkan UMKM dalam melakukan pencatatan laporan keuangan mereka (Alfitri et al., 2014). Standar akuntansi yang dikeluarkan dikenal dengan SAK EMKM yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan diterapkannya SAK EMKM ini diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar sehingga nantinya pelaku UMKM dapat mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya pencatatan laporan keuangan dengan jelas dan akurat sesuai standar yang berlaku, akan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam pengisian SPT dan penambahan modal (Alfitri et al., 2014).

Modal atau pembiayaan menjadi salah satu faktor terpenting yang juga sering menjadi permasalahan bagi pelaku UMKM. Baik usaha kecil, menengah, maupun besar sekali pun tidak terlepas dari permasalahan modal dan pengelolaan keuangan (Widyawati, 2020). Perkembangan UMKM yang semakin pesat mengakibatkan bertambah pula kebutuhan modal yang semakin besar (Sholiha, 2019). Sehingga Sebagian besar pelaku UMKM tidak lagi bisa

mengandalkan uang tabungannya untuk menjadi modal usaha, melainkan harus menggunakan pinjaman dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari Bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposit (*time deposit*) (Kasmir, 2014).

Permasalahan yang kerap kali terjadi adalah masih rendahnya akses perbankan kepada sector UMKM, padahal cukup banyak UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang (Darmawati dan Nilawati, 2018). Terkait hal ini dianggap wajar, dikarenakan banyaknya UMKM yang masih dianggap *unbankable* (nasabah yang tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh Bank) dengan ciri-ciri belum memiliki perangkat legalitas formal yang cukup memadai, adanya manajemen yang belum terstruktur dan terorganisasi, akses pemasarannya pun yang masih sangat terbatas, dan juga penyajian informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang belum memenuhi persyaratan perbankan secara teknis (Darmawati dan Nilawati, 2018).

Bank dalam melakukan penyaluran dana tersebut, membutuhkan laporan keuangan dari UMKM yang sesuai dengan standar sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk menganalisis rasio kredit yang akan disalurkan maupun yang sudah disalurkan. Adanya faktor persyaratan pelaporan keuangan sesuai standar untuk memudahkan dalam pengajuan kredit membuat pelaku UMKM mau tidak mau untuk menerapkan SAK EMKM sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan pada UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Darmawati dan Nilawati, 2018) yang menyatakan bahwa jumlah kredit yang diberikan dan termin kredit mempengaruhi minat

penerapan SAK EMKM. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Widyawati, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kredit perbankan terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Brebes.

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterlibatan peran UMKM seperti yang telah dilansir Kementerian Investasi/BPKM dalam www.bkpm.go.id. UMKM memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya adalah kontribusinya dalam pembayaran pajak. Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut (Fadhilah, 2018). Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan mengenai penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%. Hal ini diterapkan tidak lain adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sector UMKM (Setiawan, 2019). Aturan tersebut diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Keberadaan peraturan ini adalah untuk menggantikan peraturan yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final adalah sebesar 1% yang ditujukan bagi pelaku UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Pada peraturan baru yang telah diatur, penurunan tarif yang semula 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika pelaku UMKM bisa

menganggap pentingnya implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya yang juga disertai dengan adanya fasilitas pendukung, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga hal ini tentunya akan mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang mereka (Setiawan, 2019).

Pernyataan diatas tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Setiawati, 2021) yang menjelaskan bahwa penerapan SAK EMKM tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang diindikasikan dengan belum terpenuhinya sumber daya manusia professional sehingga implementasi SAK EMKM belum diterapkan secara maksimal khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara profesional meskipun pengelolaan keuangan secara sederhana untuk kepentingan perpajakan telah dilakukan dengan baik. Fenomena pada sektor UMKM sampai saat ini masih menjadi pokok permasalahan yang dianggap serius, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Anggriawan, 2020). Sedangkan, pertumbuhan UMKM di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak.

Faktor lain dalam penerapan SAK EMKM adalah terwujudnya kualitas laporan keuangan yang baik dan benar. Standar pelaporan keuangan adalah suatu cara atau jalan untuk menyeragamkan laporan keuangan pada setiap perusahaan yang berfungsi sebagai acuan dan pemahaman yang sama terkait dengan laporan keuangan (Sholiha, 2019). Laporan keuangan menjadi salah

satu hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh setiap entitas karena dapat memengaruhi sistem tata kelolanya. Laporan keuangan merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakannya kepada pihak-pihak luar perusahaan. Manfaat dari melakukan pencatatan akuntansi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Pihak terdekat yang paling diuntungkan dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas adalah UMKM itu sendiri (Sholiha, 2019).

Pada Kabupaten Buleleng memiliki populasi UMKM yang juga kian meningkat pesat, masih juga terdapat pelaku-pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Berikut merupakan daftar jumlah usaha UMKM yang terdata di Provinsi Bali periode 2017 sampai dengan 2020 menurut Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 s/d 2020

No	Klasifikasi Usaha	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Usaha Mikro	24.243	25.202	26.048	27.035
2.	Usaha Kecil	8.454	9.140	9.294	9.676
3.	Usaha Menengah	193	193	196	226
4.	Usaha Besar	17	17	17	17
Total		32.907	34.552	35.555	36.954

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Buleleng dalam Suta, 2021

Berdasarkan data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa total populasi UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 sebanyak 32.907 unit usaha yang terdaftar, pada tahun 2018 sebanyak 34.552 unit usaha yang terdaftar, pada tahun 2019 terdapat 35.555 unit usaha yang terdaftar, dan data terakhir yaitu pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 36.954 unit usaha. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan. Hal ini secara tidak langsung membuktikan pula keterlibatan peran UMKM dalam menunjang perekonomian Kabupaten Buleleng.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Sari, 2019) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng Sebagian sudah memiliki pengetahuan akuntansi mendasar tentang pencatatan laporan keuangan dan sudah ada yang menerpakan SAK EMKM sebagai dasar pencatatan laporan keuangan mereka. Seperti contohnya salah satu pelaku UMKM, yaitu Bapak Nengah Sujana yang memiliki usaha dagang bernama UD. Sujana. UD Sujana merupakan usaha dagang yang menjual segala kebutuhan sembako dan juga menjadi *reseller* pakan ternak ke berbagai konsumen. Digunakannya SAK EMKM sebagai dasar dalam pencatatan laporan keuangan dilakukan agar memudahkan dalam proses perolehan kredit di Bank yang akan digunakan untuk keperluan modal usaha. Adanya laporan keuangan tersebut juga memudahkan pelaku UMKM untuk menganalisis perbandingan laba bersih yang diperoleh setiap periode, dan utang piutang yang dimiliki.

Penerapan SAK EMKM ini telah dilakukan oleh beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng, namun hal tersebut tetap saja tidak menutupi

bahwa masih lebih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan dengan baik dan benar. Seperti yang telah diungkapkan (Sinarwati, 2014). Penelitian (Darmasari, 2020) juga mengatakan bahwa pada kenyataannya bagi sejumlah UMKM masih menganggap SAK EMKM memberatkan mereka sehingga sangat rendah tingkat kebutuhan UMKM terhadap SAK EMKM. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM yang sudah menerapkan SAK EMKM terkait faktor apa saja yang memotivasi atau mendorong mereka menerapkan pencatatan keuangan sesuai standar, disaat banyaknya pelaku UMKM yang lebih memilih untuk tidak/belum menerapkannya. Mengingat banyaknya manfaat yang didapat jika melakukan pencatatan keuangan sesuai standar yang berlaku, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan ada lebih banyak UMKM yang mau menerapkan SAK EMKM sebagai dasar pencatatan laporan keuangan pada usaha mereka.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Widyawati, 2020) yang memaparkan tentang pengaruh kredit perbankan, skala usaha, umur perusahaan, dan omset usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM Kabupaten Brebes. Selain itu penelitian ini juga merupakan pengembangan penelitian dari (Sholiha, 2019) yang memaparkan tentang pengaruh kualitas laporan keuangan dan tingkat pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK EMKM dengan pemahaman teknologi informasi sebagai variabel moderasi dengan studi kasus pada UMKM di Jakarta Timur. Serta mendapat penambahan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati,

2021) yang mengangkat tentang implementasi SAK EMKM dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Mataram.

Penelitian ini dilakukan kembali karena adanya kesenjangan pada variabel seluruh variabel yang diteliti yaitu kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak dan kualitas laporan keuangan yang ditemukan pada penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prajanto & Septriana, 2018) mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan yang sesuai SA EMKM tidak berpengaruh pada jumlah pencairan kredit perbankan, sedangkan yang mempengaruhi adalah jaminan dan skala bisnis. Kesenjangan juga ditemukan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawati, 2021) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada suatu UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani et al., 2020) juga menyatakan kesenjangan yang terjadi dimana dinyatakan bahwa dengan adanya sebuah pencatatan sesuai standar SAK EMKM tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Orisinalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai teori dasar. Teori tersebut diantaranya teori entitas usaha, teori atribusi, dan teori sinyal. Selaian orisinalitas yang secara langsung menjadi salah satu pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat pula perbandingan lainnya. Perbandingan tersebut adalah di Kabupaten Buleleng masih sangat jarang dilakukan penelitian dengan topik SAK EMKM yang menggunakan variabel bebas kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas laporan keuangan. Itu sebabnya, penelitian ini dirasa

perlu untuk dilakukan guna menguji kembali pengaruh dari variabel-variabel tersebut, untuk mengetahui apakah variabel bebas tersebut menjadi faktor pendorong suatu UMKM di kabupaten Buleleng untuk menerapkan SAK EMKM dalam pencatatan laporan keuangan usaha mereka. Jika ditemukan hasil yang positif dari penelitian ini agar bisa menjadi motivasi untuk UMKM lainnya yang masih belum menerapkan SAK EMKM untuk bisa segera menerapkannya. Dalam penelitian ini diambil tiga variabel diatas yaitu untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai peranan penting untuk penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kredit Perbankan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu ;

1. Masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam mempertahankan usahanya dikarenakan akses terhadap permodalan yang terbatas
2. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM, sedangkan pertumbuhan UMKM sangat pesat
3. Masih banyaknya UMKM yang melakukan pencatatan laporan keuangan namun tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Pemberian Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar penelitian ini menjadi terarah pada sasaran penelitian. Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian, maka penelitian ini dibatasi dengan tidak melakukan penelitian pada seluruh komponen yang menjadi faktor penerapan SAK EMKM, melainkan hanya berfokus pada faktor pengaruh kredit perbankan, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas laporan keuangan. Pembatasan responden pada penelitian ini hanya ditujukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang sudah menerapkan SAK EMKM pada pencatatan laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh kredit perbankan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM ?
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi serta dapat memperluas wawasan terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku pada UMKM

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah bukti empiris terkait standar akuntansi keuangan yang berlaku pada UMKM, sehingga hasilnya nanti dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Dapat memberikan

kontribusi ilmiah dan menambah bukti empiris terkait penerapan standar akuntansi yang berlaku pada UMKM.

c. Bagi pelaku UMKM

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan tentunya bermanfaat khususnya bagi pelaku UMKM yang masih belum menerapkan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan mereka.

